



BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan hewan yang optimal di Kabupaten Bangkalan serta untuk menyesuaikan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;
b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pelayanan kesehatan hewan, maka peraturan daerah di bidang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Bangkalan perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73);
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 4/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 1/C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 setelah angka 58 ditambah 1 angka yakni angka 58 A sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dan Aparat Penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan Aparat Pemungut Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, kendaraan bermotor, peralatan dan/atau fasilitas lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah dengan memperhitungkan biaya pengadaan, biaya pemeliharaan dan perbaikan, biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya pembinaan.
15. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
16. Jalan Daerah adalah jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
17. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
18. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan dan kiri termasuk sungai buatan, kanal, saluran irigasi/drainase yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
19. Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.
20. Perairan adalah perairan Indonesia yang meliputi perairan pedalaman sungai, telaga, waduk, rawa dan genangan air dan lain-lainnya.

21. Bangunan/Gedung adalah bangunan/gedung termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan di dalamnya yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
22. Kendaraan/Alat Berat adalah kendaraan/alat berat yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah meliputi bis, truck, pickup, dump truck, mesin gilas jalan dan alat berat lainnya.
23. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan atau memakai fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
24. Pertokoan dan/atau Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
25. Gudang adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk menyimpan barang.
26. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
27. Kios adalah bangunan semi permanen di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
28. Los adalah bangunan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
29. Lokasi Kelas I adalah lokasi dengan nilai paling strategis di dalam pasar grosir dan/atau pertokoan, menghadap ke jalan raya, sejajar dengan pintu utama pasar grosir dan/atau pertokoan sehingga bentuk fisik bangunan dan/atau isi barang yang dijual terlihat dari pelataran depan pertokoan.
30. Lokasi Kelas II adalah lokasi di dalam pasar grosir dan/atau pertokoan yang menghadap ke jalan samping pasar grosir dan/atau pertokoan, termasuk di keempat sisi pojok pasar grosir dan/atau pertokoan.

31. Lokasi Kelas III adalah lokasi yang menghadap belakang pasar grosir dan/atau pertokoan atau berada di dalam pasar grosir dan/atau pertokoan.
32. Area Komersial Terbuka adalah lahan dasaran tanpa bangunan tetap yang terletak dipertokoan.
33. Pedagang adalah perorangan atau Badan yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
34. Izin Pemakaian Pertokoan adalah izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk seseorang atau Badan yang memakai Gudang, Toko dan Kios yang dikuasai Pemerintah Daerah.
35. Sewa Tempat Usaha adalah pembayaran sewa atas penggunaan tempat usaha seperti Gudang, Toko dan Kios yang menjadi asset Pemerintah Daerah.
36. Biaya Administrasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau Badan dalam proses pengurusan perizinan maupun untuk mendapatkan rekomendasi/persetujuan atas fasilitas tambahan guna kepentingan kegiatan usaha perdagangan.
37. Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
38. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
39. Penyelenggaraan Pelelangan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan di tempat pelelangan mulai dari penerimaan, perimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
40. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
41. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

42. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari lingkungan perumahan atau kampung ke lingkungan perumahan atau kampung dalam wilayah operasi terbatas.
43. Retribusi Jasa Ruang Tunggu (Peron) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan tempat ruang tunggu di lingkungan terminal penumpang dengan fasilitas tempat duduk, ruang ber AC dan Televisi.
44. Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
45. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
46. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
47. Sepeda adalah kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga manusia.
48. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
49. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pemungutan atas Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
50. Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
51. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
52. Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

53. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
54. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistim bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
55. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
56. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan yang dilakukan/ dikenakan pada setiap orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan atau memakai fasilitas tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
57. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain, bibit atau benih tanaman dan bibit atau benih ikan.
58. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain, bibit atau benih tanaman, dan bibit atau benih ikan.
- 58A. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan kesehatan hewan yang ditujukan kepada hewan milik klien dalam rangka pencegahan,observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
59. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
60. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

61. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 63. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 64. Surat Tagihan Retribusi, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 65. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan.
 66. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 67. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Pada Lampiran angka romawi I huruf A angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 11 JUL 2019

BUPATI BANGKALAN,

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 11 JUL 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN


SETIJABUDHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019
NOMOR 11c . .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR **4** TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat perlu mengoptimalkan pelayanan kesehatan hewan milik masyarakat dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi. Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangkalan, subsektor peternakan mempunyai peran yang penting karena dapat meningkatkan pendapatan petani/ peternak dalam penyediaan sumber protein hewani bagi masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan usaha meningkatkan populasi dan produksi ternak. Perkembangan pada bidang peternakan harus juga diikuti dengan pemberian pelayanan yang baik khususnya di bidang kesehatan hewan, sehingga harapannya dapat memproduksi ternak yang sehat dan optimal.

Dalam upaya menjaga kelangsungan pelayanan kesehatan hewan diperlukan partisipasi masyarakat pemilik ternak/hewan dalam bentuk pembayaran retribusi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan menambahkan 1 (satu) jenis retribusi baru yakni retribusi layanan kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka I

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR .

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
 NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
 KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10
 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
 DAERAH

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	<p>PEMAKAIAN BANGUNAN/GEDUNG</p> <p>1. Gedung Merdeka</p> <p>a. Resepsi/ pesta / pertunjukan yang bersifat komersial yang digunakan perorangan/ badan:</p> <p>1. Pemakaian Pagi / Siang (06.00 s/d 15.00)</p> <p>2. Pemakain Malam (15.00 s/d 24.00)</p> <p>Fasilitas:</p> <p>1. 500 Kursi Undangan;</p> <p>2. Sound System;</p> <p>3. Kursi-Meja Tamu;</p> <p>4. Ruang Penyimpan Konsumsi;</p> <p>5. Meja Konsumsi; dan</p> <p>6. Tempat pelaminan/kuade tanpa bunga.</p> <p>b. Untuk kepentingan Rapat/Pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun TNI-POLRI, Organisasi Sosial dan Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan sejenisnya:</p> <p>1. Pagi/ Siang (06.00 s/d 15.00)</p> <p>2. Malam (15.00 s/d 24.00)</p> <p>Fasilitas:</p> <p>250 Kursi Undangan, Sound System dan Kursi-Meja Tamu.</p> <p>c. Biaya fasilitas tambahan dibebankan kepada penyewa, apabila:</p> <p>1. Penggunaan kuade dengan taman tengah</p> <p>2. Penggunaan ruang catering</p> <p>3. Pemakaian listrik</p> <p>4. Penggunaan terop</p> <p>2. Gedung Rato Ebhu</p> <p>a. Resepsi/ pesta / pertunjukan yang bersifat komersial yang digunakan perorangan /badan:</p> <p>1. Pemakaian Pagi/Siang (06.00 s/d 15.00)</p> <p>2. Pemakain Malam (15.00 s/d 24.00)</p>	<p>1.000.000,00</p> <p>1.250.000,00</p> <p>600.000,00</p> <p>750.000,00</p> <p>250.000,00</p> <p>250.000,00</p> <p>100.000,00</p> <p>100.000,00</p> <p>1.000.000,00</p> <p>1.250.000,00</p>	<p>Pemakaian kursi yang melebihi dari fasilitas yang tersedia dikenakan biaya sewa kursi sebesar Rp15.000,-/ lusin.</p> <p>Pemakaian kursi yang melebihi dari fasilitas yang tersedia dikenakan biaya sewa kursi sebesar Rp15.000,-/lusin.</p>

	<p>Fasilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 500 Kursi Undangan; 2. Sound System; 3. Kursi-Meja Tamu; 4. Ruang Penyimpan Konsumsi; 5. Meja konsumsi 6. Tempat pelaminan/kuade tanpa bunga. <p>b. Untuk kepentingan Rapat/Pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun TNI-POLRI, Organisasi Sosial dan Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan sejenisnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pagi/Siang (06.00 s/d 15.00) 2. Malam (15.00 s/d 23.00) <p>Fasilitas:</p> <p>250 Kursi Undangan, Sound System dan Kursi-Meja Tamu.</p> <p>c. Biaya fasilitas tambahan dibebankan kepada penyewa, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan kuade dengan taman tengah 2. Penggunaan ruang catering 3. Pemakaian listrik 4. Penggunaan Terop 5. Penggunaan AC 5PK (tersedia sebanyak 12 unit) <p>d. Sewa Penginapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. STANDART <p>Fasilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. AC b. TV c. Almari d. Meja Rias e. Kursi f. Springbed ukuran 200X200cm g. Makan pagi 2. STANDART PLUS <ol style="list-style-type: none"> a. AC b. TV c. Almari d. Meja Rias e. Kursi f. Springbed ukuran 200X200cm g. Kamar Mandi Dalam h. Makan pagi 	<p>600.000,00</p> <p>750.000,00</p> <p>250.000,00</p> <p>250.000,00</p> <p>100.000,00</p> <p>100.000,00</p> <p>200.000,00</p> <p>250.000,00</p> <p>300.000,00</p>	<p>/unit</p> <p>/hari</p> <p>Check in 12.00 wib Check out 12.00 wib Hari berikutnya</p> <p>/hari</p> <p>Check in 12.00 wib Check out 12.00 wib Hari berikutnya</p>
--	--	---	--

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Keterangan	
1	2	3	4	
I	PELAYANAN MEDIS NON OPRATIF			
	A. PEMERIKSAAN UMUM			
	1. Kucing dengan berat badan :		a. Untuk Jasa Pelayanan Panggilan kerumah (house call) : Titik NOL dihitung dari home base masing-masing petugas, dan untuk pelayanan pada hewan peliharaan dihitung dari Klinik Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan b. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 1. Yang termasuk ternak besar antara lain sapi, kerbau dan kuda; 2. Yang termasuk ternak kecil antara lain kambing, domba, babi, kelinci dan rusa c. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu, misalnya anjing, kucing, hewan eksotis, satwa liar, unggas hias/aduan, dll	
	< 3 kg	50.000		
	> 3 kg	60.000		
	2. Burung	30.000		
	3. Unggas Lain dengan berat badan			
	< 2 kg	40.000		
	> 2 kg	50.000		
	4. Sapi	70.000		
	5. Kambing	40.000		
	6. Kuda	100.000		
	7. Satwa Eksotik Lainnya dengan berat badan			
	< 3 kg	50.000		
	> 3 kg	60.000		
	B. VAKSINASI			
	1. Vaksinasi Rabies	80.000		
	2. Vaksinasi kucing (multivirus)	160.000		
	3. Vaksinasi hewan eksotis lainnya	160.000		
	C. NEBULASI untuk Kucing	50.000		
	D. TREATMENT TELINGA, KUKU, KULIT, MATA, VULNUS untuk kucing	30.000		
	E. PERTOLONGAN KELAHIRAN (per ekor per anak) untuk kucing	40.000		
	F. OKSIGEN (per jam)	20.000		
	G. TERAPI CAIRAN			
	1. Hewan kucing	120.000		
	2. Hewan Sapi dan Kuda	300.000		
	3. Hewan Kambing	150.000		

II	PELAYANAN MEDIS OPERATIF	
	A. JAHIT LUKA KUCING/HEWAN LAINNYA	
	1. Anastesi lokal dengan berat badan	
	< 3 kg	55.000
	> 3 kg	100.000
	2. Anastesi umum dengan berat badan	
	< 3 kg	100.000
	> 3 kg	200.000
	B. Kastrasi untuk kucing dengan berat badan	
	< 3 kg	300.000
	> 3 kg	400.000
	C. Othematoma unilateral untuk kucing dengan berat badan	
	< 3 kg	500.000
	> 3 kg	600.000
	D. Ovariohisterectomy untuk kucing	600.000
	E. Khateterisasi untuk kucing dengan berat badan	
	< 3 kg	250.000
	> 3 kg	300.000
	F. JAHIT LUKA KAMBING	
	Anakan	100.000
	Dewasa	150.000
G. JAHIT LUKA SAPI		
Anakan	250.000	
Dewasa	350.000	
H. JAHIT LUKA KUDA		
Anakan	500.000	
Dewasa	700.000	
III	PELAYANAN MEDIS REPRODUKSI	
	- Distokia (kesulitan melahirkan) untuk sapi dan kuda	350.000
	- Distokia (kesulitan melahirkan) untuk kambing	150.000
	- Pemeriksaan gangguan reproduksi untuk ternak	60.000
	- Pemeriksaan kebuntingan (PKB) pada ternak	30.000
	- Inseminasi buatan bibit lokal untuk ternak besar	60.000
	- Inseminasi buatan bibit limosin untuk ternak besar	65.000

	- Inseminasi buatan untuk ternak kecil	30.000
IV	JASA PELAYANAN PANGGILAN KE RUMAH (HOUSE CALL)	
	Menggunakan Roda 2	
	< 5 km	10.000
	5-25 km	20.000
	25-50 km	30.000
V	PELAYANAN GROOMING/ MANDI KUCING	
	A. GROOMING SEHAT BULU PENDEK	
	< 3 kg	30.000
	> 3 kg	40.000
	B. GROOMING SEHAT BULU PANJANG	
	< 3 kg	40.000
	> 3 kg	50.000
	C. GROOMING PERAWATAN BULU PENDEK	
	< 3 kg	40.000
	> 3 kg	50.000
	D. GROOMING PERAWATAN BULU PANJANG	
	< 3 kg	50.000
	> 3 kg	60.000
VI	PELAYANAN CUKUR BULU UNTUK KUCING	
	< 3 kg	60.000
	> 3 kg	80.000